



PENETAPAN
Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : OKTAFINA
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 3 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap;
Alamat : Jalan Dulamayo Desa Tupa
Kecamatan Bulango Utara Kab. Bone Bolango;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi
dipersidangkan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 10 Januari 2022 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama ayah Pemohon yakni Manan Pikoli dan nama Ibu yakni Syamsia Abdullah;
2. Bahwa dahulu Pemohon bernama OKTAFINA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/1920/I/11/1992, Tanggal 5 Oktober 1992 di Keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama/ mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/1920/I/11/1992, tanggal 5 Oktober 1992, di ubah menjadi OKTAFINA PIKOLI;
4. Bahwa Nama Pemohon tersebut yang benar sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon yaitu OKTAFINA PIKOLI;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki nama yaitu untuk menyamakan/ untuk penyeragaman seluruh dokumen;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan kutipan akta kelahiran, untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/1920/I/11/1992, tanggal 5 Oktober 1992, yang semula tertulis OKTAFINA diubah menjadi OKTAFINA PIKOLI.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTAFINA PIKOLI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama MANAN PIKOLI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama OKTAFINA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara MANAN PIKOLI dengan SYAMSIA ABDULLAH, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SJAMSI AH ABDULLAH, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga Pemohon sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa benar saksi telah menikah dengan MANAN PIKOLI pada tanggal 07 Oktober 1990;
- Bahwa benar saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa benar nama pemohon adalah OKTAFINA yang lahir di Gorontalo 03 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari semula bernama OKTAFINA menjadi OKTAFINA PIKOLI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan surat-surat yang lain seperti KTP maupun Ijasah yang lain;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi YUSLAN PIKOLI, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga Pemohon sebagai Adik Kandung;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama sedangkan saksi merupakan anak ketiga;
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah MANAN PIKOLI dan SJAMSI AH ABDULLAH;
- Bahwa benar nama pemohon adalah OKTAFINA yang lahir di Gorontalo 03 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari semula bernama OKTAFINA menjadi OKTAFINA PIKOLI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Ijasah yang lain;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Pemohon adalah permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis OKTAFINA dan diubah menjadi OKTAFINA PIKOLI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi SJAMSIAH ABDULLAH dan saksi YUSLAN PIKOLI;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dulamayo Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kab. Bone Bolango yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 serta keterangan Saksi SJAMSIAH ABDULLAH dan saksi YUSLAN PIKOLI dimana orang tua Pemohon adalah MANAN PIKOLI (ayah) dengan SYAMSIA ABDULLAH (ibu) yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan Saksi SJAMSIAH ABDULLAH dan saksi YUSLAN PIKOLI yang mana Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat bernama OKTAFINA sedangkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang mana nama Pemohon adalah OKTAFINA PIKOLI sebagaimana dalil permohonan pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi OKTAFINA PIKOLI untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama Pemohon dari OKTAFINA dan diubah menjadi OKTAFINA PIKOLI tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberi tanda P-3 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango maka petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 63/1920/I/11/1992 tanggal 5 Oktober 1992 yang semula tertulis OKTAFINA diubah menjadi **OKTAFINA PIKOLI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYAM KHALI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MARYAM KHALI, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PN Gto